

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan pemerintahan daerah adalah:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan:

“Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tentu tidak hanya sendirian, melainkan Pemerintah Daerah dibantu juga oleh perangkat-perangkat daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah merupakan:

“Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”

Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bersama dengan Pemerintah Daerah perlu menunjukkan akuntabilitas kinerjanya, ini

dikarenakan terdapat tanggung jawab yang perlu dipertanggungjawabkan terkait dengan keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahannya.

2.2. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018), pihak pemegang amanah (*agent*) bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah (*principal*), yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mahsun, dkk (2007), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Melalui definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban bagi setiap pihak yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan segala program atau kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak yang berwenang dan dilakukan secara berkala. Akuntabilitas melibatkan individu ataupun organisasi, kaitannya dalam penelitian ini dengan Instansi Pemerintah untuk bertanggung jawab dengan hasil kinerja dari program

atau kegiatan yang dilaksanakan. Kinerja dari Instansi Pemerintah yang optimal tentunya mampu memberikan akuntabilitas yang baik dan memadai juga.

2.3. Kinerja

Berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah:

“Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”

Kemudian, menurut Mahsun, dkk (2007), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Kinerja dari suatu organisasi dapat diketahui jika organisasi tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, di mana kriteria ini merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai (Mahsun, dkk, 2007). Melalui kriteria tersebut, suatu organisasi dapat mengetahui atau mempunyai tolok ukur yang jelas. Kriteria dari kegiatan/program/kebijakan ini harus tertera jelas dalam laporan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Kinerja mempunyai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan

pembuatan keputusan, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018).

2.4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4.1. Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah:

“Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan telah menjadikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai elemen penting bagi setiap Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) juga digunakan untuk menilai kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. Oleh karena itu, setiap Instansi Pemerintah diharuskan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk melaporkan capaian kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang baik dapat diukur melalui indikator pengukurannya.

2.4.2. Kategori Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki tingkat penilaian tertentu. Penilaian ini bergantung pada capaian kinerja yang dicapai, apakah sesuai sasaran atau tidak. Melalui penilaian tersebut, AKIP dikategorikan ke dalam beberapa predikat. Predikat ini memberikan interpretasi dari kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Kategori Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukurankinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa Instansi Pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
6	C	> 30 - 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber: Permenn PAN & RB No. 88 Tahun 2021

2.4.3. Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, terdapat empat komponen penting dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

2. Pengukuran Kinerja

Dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

3. Pelaporan Kinerja

Mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi ini dilakukan oleh pihak internal organisasi yang mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai organisasi, menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, dan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan tersebut (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran di atas sebagai indikator untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari penelitian Safitri (2020).

2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.5.1. Definisi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan merujuk pada kegiatan, proses, cara, atau perbuatan yang mengubah sesuatu yang ada menjadi berguna. Asal kata "pemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang berarti kegunaan atau faedah, yang kemudian diberi imbuhan "pe-an" yang menunjukkan proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002).

Menurut Hidayatullah (2021), pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu upaya untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan perangkat komputer baik menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi merupakan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Melalui definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan kegiatan atau proses yang menjadikan teknologi informasi sebagai alat atau sarana yang berguna. Pemanfaatan teknologi informasi

memberikan manfaat dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Pemanfaatan teknologi juga melibatkan berbagai proses seperti pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pengumuman, analisis, dan penyebaran informasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.5.2. Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pemerintahan cukup banyak, salah satunya untuk mempermudah sistem administrasi dalam suatu Instansi Pemerintah. Sistem administrasi yang dibantu dengan teknologi informasi berupa internet dapat menyediakan fasilitas pengiriman dan pengelolaan data secara daring atau dalam jaringan (*online*) sehingga memudahkan dalam pengiriman data dan mengintegrasikan sistem antar Instansi Pemerintah yang meliputi administrasi pelaporan, keuangan, kepegawaian dan lain sebagainya. Menurut Handayani, dkk (2020), pemanfaatan teknologi informasi dari suatu Instansi Pemerintah dapat diukur menggunakan indikator berikut:

1. Intensitas Pemanfaatan

Intensitas pemanfaatan meliputi intensitas pemanfaatan komputer dan intensitas pemanfaatan internet. Intensitas pemanfaatan komputer dan internet berarti seberapa sering dan seberapa lama

seseorang menggunakan komputer atau internet dalam suatu periode waktu tertentu.

2. Pemanfaatan Frekuensi

Pemanfaatan frekuensi meliputi kecepatan dalam bekerja dan kecepatan dalam proses kerja. Frekuensi, dalam konteks kecepatan bekerja dan proses kerja diartikan sebagai seberapa cepat kerja atau tugas dapat diselesaikan dalam satuan waktu tertentu. Semakin tinggi frekuensi kerjanya, maka semakin banyak kerja atau tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sama.

3. Jumlah Penggunaan Perangkat

Jumlah penggunaan perangkat meliputi jumlah perangkat yang dimiliki dan kapasitas pemanfaatan perangkat. Ini berarti, jika jumlah perangkat memadai dan mampu mendukung kerja atau tugas yang dikerjakan oleh seseorang maka dapat meningkatkan kapasitas pemanfaatan perangkat.

Penelitian ini menggunakan pengukuran di atas sebagai indikator untuk mengukur Pemanfaatan Teknologi Informasi. Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari penelitian Savila (2021).

2.6. Pengendalian Internal

2.6.1. Definisi Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal, pengendalian internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pengendalian internal perlu dilakukan supaya dapat mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Dengan begitu, dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan harus berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. Adapun unsur penting dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko

3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Kelima unsur di atas dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

2.6.2. Pengukuran Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, terdapat lima unsur penting yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam lingkungan kerjanya.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Guna menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

(SPI) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran di atas sebagai indikator untuk mengukur pengendalian internal. Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari penelitian Maharani (2020).

2.7. Pengawasan Internal

2.7.1. Definisi Pengawasan Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, pengawasan internal adalah:

“Seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.”

Menurut Sabeni & Ghazali (2001), pengawasan internal merupakan alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Adanya pengawasan internal, memungkinkan untuk dilakukan pengamatan dan pengelolaan terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya dalam Instansi Pemerintah supaya sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan internal berorientasi pada upaya untuk mengawasi dan mengevaluasi proses dan hasil

dari kinerja yang dibandingkan dengan prosedur, standar, dan target yang hendak dicapai (Tinangon, dkk, 2021).

Melalui definisi secara teoris di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan dalam lingkup Instansi Pemerintah sangat penting guna memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, pengawasan internal juga perlu dilakukan supaya dapat terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan Instansi Pemerintah di mana jika ini sampai terjadi maka akan berpengaruh pada akuntabilitas kinerjanya.

2.7.2. Pengukuran Pengawasan Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui:

1. **Audit Kinerja**

Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

2. Reviu

Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan yang harus dilakukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah guna memastikan bahwa seluruh program atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemantauan penting dilakukan dalam Instansi Pemerintah dan harus dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah supaya dapat diambil keputusan dan tindakan yang korektif. Adanya laporan pemantauan juga menjadi dasar bagi Instansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya dapat berupa pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran di atas sebagai indikator untuk mengukur pengawasan internal. Penelitian ini mengadopsi pernyataan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2.8. Sistem Pelaporan

2.8.1. Definisi Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pelaporan kinerja yang disusun oleh Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja merupakan proses penting dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan suatu Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Kemudian,

pelaporan kinerja juga sebagai refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari akuntabilitas (Bastian, 2010).

Pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi suatu Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya (PAN-RB 53, 2014).

Oleh karena itu, pelaporan kinerja sangat diperlukan supaya dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan dengan lebih transparan. Adanya pelaporan kinerja juga dapat membantu pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dari suatu Instansi Pemerintah dalam menjalankan program atau kegiatan pemerintahan, apakah sesuai atau tidak dengan sasarannya.

2.8.2. Prosedur Sistem Pelaporan

Prosedur sistem pelaporan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada proses atau tahapan-tahapan untuk melakukan pelaporan kinerja oleh suatu Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Prosedur atau tahapan-tahapan dalam melakukan pelaporan kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Membentuk tim kerja penyusun untuk menyiapkan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
2. Mengumpulkan data hasil capaian kinerja.
3. Mengolah dan menganalisa data hasil capaian kinerja.
4. Tim penyusun membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 1) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

e. Lampiran

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

5. Menyampaikan LKjIP yang telah disusun kepada Pimpinan Instansi untuk ditandatangani atau disahkan.

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diarsipkan atau dapat diunggah pada halaman *website* milik instansi pemerintah.

2.8.3. Pengukuran Sistem Pelaporan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan

berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan adanya Perjanjian Kinerja (PK) yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penelitian ini akan menggunakan tujuan Perjanjian Kinerja (PK) di atas sebagai indikator untuk mengukur Sistem Pelaporan. Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari penelitian Agustina (2022).

2.9. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.9.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Tsauri (2013), kompetensi sumber daya manusia merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Hutapea dan Thoha (2008) menyatakan juga bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam kesuksesan individu dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya, dan juga dalam kontribusinya terhadap tujuan organisasi atau Instansi Pemerintah secara keseluruhan. Organisasi atau Instansi Pemerintah dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim yang kompeten dan efektif dalam mencapai tujuan mereka dengan memahami dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki.

Sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten tentunya dapat memberikan kontribusi yang baik pula bagi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sumber daya manusia yang berkompeten tentunya dapat

memahami dengan baik bagaimana memanfaatkan teknologi informasi, melaksanakan pengawasan internal dan pengendalian internal, serta menerapkan sistem pelaporan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh sebab itu, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang baik dapat diukur melalui indikator kompetensi sumber daya manusia.

2.9.2. Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi sumber daya manusia memiliki 3 (tiga) komponen utama yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan keahliannya.

Keberhasilan seorang karyawan dalam menjalankan tugas yang diberikan tergantung pada tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang tersebut.

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan untuk secara efektif dan optimal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan.

3. Sikap (*Attitude*)

Sikap merupakan pola perilaku yang ditunjukkan oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam suatu organisasi.

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran di atas sebagai indikator untuk mengukur Kompetensi Sumber Daya Manusia. Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari penelitian Angeline (2022).

2.10. Kerangka Konseptual

2.10.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang mana menurut Jensen & Smith (1984), teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.

Pada penelitian ini, Pemerintah Daerah bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kewenangan kepada agen yaitu OPD untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan atau program yang telah ditetapkan. Kemudian, OPD menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban dari kinerjanya atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban ini

penting untuk menilai keberhasilan/kegagalan atas capaian kinerja selama tahun anggaran.

2.10.2. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Hidayatullah (2021), teknologi informasi merupakan suatu upaya untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan perangkat komputer baik menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Teknologi informasi yang semakin canggih, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap Instansi Pemerintah akan dituntut untuk menggunakannya. Ini dikarenakan banyak sistem pemerintahan yang dibuat dan diintegrasikan dalam suatu sistem yang ada pada perangkat keras ataupun lunak supaya mempermudah Instansi Pemerintah dalam mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data atau informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, penting bagi Instansi Pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi guna menunjang

kineranya dalam kegiatan pemerintahan dengan demikian dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2.10.3. Hubungan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Pengendalian internal merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pengendalian internal perlu dilakukan oleh setiap Instansi Pemerintah daerah supaya dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian internal dapat membantu untuk memperoleh keyakinan secara memadai bahwa penyajian informasi dalam laporan pertanggungjawaban seperti LKjIP dapat dipercaya dan digunakan oleh pihak yang menggunakan informasi sehingga dapat menciptakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah pula. Oleh karena itu, pengendalian internal berhubungan erat dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2.10.4. Hubungan Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Pengawasan Internal merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal adalah:

“Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.”

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada anggaran yang sudah ditetapkan dalam suatu Instansi Pemerintah tentunya memerlukan pengawasan internal oleh pihak yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan internal. Hal ini dilakukan supaya kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai anggarannya dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya oleh pegawai Instansi Pemerintah. Pengawasan internal memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya dan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

2.10.5. Hubungan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Menurut Bastian (2010), pelaporan kinerja ini merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan.

Pelaporan kinerja yang baik dan berkualitas dapat memastikan bahwa Instansi Pemerintah tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai visi dan misinya. Selain itu, pelaporan kinerja yang baik dapat membantu dalam melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data yang akurat dan analisis yang mendalam. Melalui pelaporan kinerja yang baik akan menghasilkan informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan, dengan demikian Instansi Pemerintah dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas kinerjanya.

2.10.6. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada pernyataan Hutapea dan Thoah (2008) adalah:

“Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.”

Sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten tentunya dapat memberikan kontribusi yang baik pula bagi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas memiliki pemahaman yang mendalam, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai hasil kerja yang lebih optimal, terutama dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia memiliki kaitan yang erat dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Mubaraq (2017) dengan judul “Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi)”. Variabel independennya adalah ketaatan pada perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjeknya adalah 29 SKPD di Bukittinggi, dan populasinya adalah Instansi Pemerintah di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi. Pemanfaatan

teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi.

Penelitian oleh Aprilianti, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan”. Variabel independennya adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjeknya adalah Kantor Camat Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, dan Tebet. Populasinya adalah sub bagian perencanaan dan keuangan di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan yaitu Kantor Camat Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, dan Tebet. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian Handayani, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Variabel

independennya adalah sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjek dan populasinya adalah 6 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, di mana masing-masing kabupaten dan kotamadya terdiri dari 5 satuan kerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian oleh Apriani, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)”. Variabel independennya adalah pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan motivasi kerja, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjek dan populasinya adalah 29 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitiannya adalah pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian oleh Mikoshi (2020) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se-Sumatera Barat)”. Variabel

independennya adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjek dan populasinya adalah 20 KONI di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya adalah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian oleh Mubarak, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes”. Variabel independennya adalah pengawasan internal dan akuntansi sektor publik, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjeknya adalah BPPKAD Kabupaten Brebes. Populasinya adalah pegawai pada BPPKAD Kabupaten Brebes. Hasil penelitiannya menunjukkan pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Brebes, sedangkan akuntansi sektor tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Brebes.

Penelitian oleh Budiani (2021) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Variabel

independennya adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjeknya adalah OPD Kota Surabaya. Populasinya adalah seluruh OPD yang ada pada Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Surabaya. Pengendalian akuntansi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Surabaya.

Penelitian oleh Gunawan, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Dinas Kota Palangka Raya)”. Variabel independennya adalah pengendalian internal, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjek dan populasinya adalah 18 Kantor di Kota Palangka Raya. Hasil penelitiannya adalah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian oleh Safira, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang”. Variabel independennya adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjeknya adalah OPD pemerintah Kota Palembang. Populasinya adalah seluruh Badan dan Dinas Kota Palembang. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah OPD pemerintah Kota Palembang.

Penelitian oleh Ningsih, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Variabel independennya adalah kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjeknya adalah 18 OPD Pemerintah Kota Pekalongan. Populasinya adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan

Pemerintah Kota Pekalongan. Hasil penelitiannya menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Penelitian oleh Mulya, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kepatuhan terhadap Regulasi Sebagai Variabel Pemoderasi”. Variabel independennya adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjek dan populasinya adalah SKPD yang terdiri dari 23 Dinas dan 8 Satuan yang ada di Kota Sungai Penuh. Hasil penelitiannya adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Sungai Penuh. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Sungai Penuh. Sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Sungai Penuh. Kepatuhan terhadap regulasi tidak memperkuat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Sungai Penuh. Kepatuhan terhadap regulasi tidak memperkuat pengaruh positif pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah Kota Sungai Penuh. Kepatuhan terhadap regulasi mampu menjadi variabel moderasi dan memperkuat pengaruh positif sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Sungai Penuh.

Penelitian oleh Nuraeni, dkk (2023) dengan judul “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja”. Variabel independennya adalah kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan sistem pelaporan, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja. Subjek dan populasinya adalah 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magelang. Hasil penelitiannya adalah pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kualitas laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian oleh Turnip, dkk (2023) dengan judul “Pengaruh Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya”. Variabel independennya adalah sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjek dan populasinya adalah 9 Dinas Daerah di Kota Surabaya. Hasil penelitiannya adalah sistem pelaporan

dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian oleh Karlina, dkk (2023) dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Governance*, dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”. Variabel independennya adalah penerapan akuntansi sektor publik, *good governance*, dan pengawasan internal, sedangkan variabel dependennya adalah Kinerja Instansi Pemerintah. Subjek dan populasinya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buru Selatan. Hasil penelitiannya adalah akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian oleh Marsyela, dkk (2023) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Surabaya”. Variabel independennya adalah penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem informasi akuntansi, dan sistem pelaporan kinerja, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subjek dan populasinya adalah 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Surabaya.

Hasil penelitiannya adalah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2. 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Mubaraq (2017)	Variabel Independen (X): X1: Ketaatan Pada Perundang-Undangan X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah di Kota Bukittinggi	1. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi 2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi. 3. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi.
2	Aprilianti, dkk (2020)	Variabel Independen (X): X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Internal X3: Sistem Pelaporan Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas	Kantor Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu,	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. 2. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. 3. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
		Kinerja Instansi Pemerintah	Pesanggrahan, Setiabudi, dan Tebet.	
23	Handayani , dkk (2020)	Variabel Independen (X): Variabel Independen (X): X1: Sistem Pengendalian Internal X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi X3: Komitmen Organisasi Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, di mana masing-masing kabupaten dan kotamadya terdiri dari 5 satuan kerja pemerintah daerah.	1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4	Apriani, dkk (2020)	Variabel Independen (X): X1: Pengendalian Intern X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi X3: Motivasi Kerja Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hulu.	1. Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu. 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu. 3. Motivasi kerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu.

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
5	Mikoshi (2020)	Variabel Independen (X): X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Pengendalian Akuntansi X ₃ : Sistem Pelaporan Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20 KONI yang terdaftar di Sumatera Barat.	1. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat. 2. Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat. 3. Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja KONI di Sumatera Barat.
6	Mubarok, dkk (2021)	Variabel Independen (X): X ₁ : Pengawasan Internal X ₂ : Akuntansi Sektor Publik Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BPPKAD Kabupaten Brebes.	1. Pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Brebes. 2. Akuntansi sektor tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Brebes.
7	Gunawan, dkk (2021)	Variabel Independen (X): X ₁ : Pengendalian Internal X ₂ : Gaya Kepemimpinan Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi	18 kantor yang ada di Kota Palangka Raya.	1. Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
		Pemerintah		
8	Budiani (2021)	Variabel Independen (X): X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Kualitas Sumber Daya Manusia X4: Sistem Pelaporan Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	OPD Kota Surabaya	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya. 2. Pengendalian akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya. 3. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya. 4. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya.
9	Safira, dkk (2022)	Variabel Independen (X): X1: Kompetensi Sumber Daya X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi X3: Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	OPD Pemerintah Kota Palembang	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah OPD pemerintah Kota Palembang. 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah OPD pemerintah Kota Palembang. 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah OPD pemerintah Kota Palembang.

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
10	Ningsih, dkk (2022)	Variabel Independen (X): X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Ketaatan Pada Peraturan Perundangan X3: Pengendalian Akuntansi X4: Sistem Pelaporan Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	OPD Pemerintah Kota Pekalongan	1. Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. 2. Ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. 3. Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. 4. Sistem pelaporan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan.
11	Mulya, dkk (2022)	Independen (X): X1: Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Pengendalian Akuntansi X3: Sistem Pelaporan Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23 Dinas dan 8 Badan di Kota Sungai Penuh	1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. 2. Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. 3. Sistem Pelaporan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. 4. Kepatuhan Terhadap Regulasi tidak memperkuat pengaruh positif Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
				Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. 5. Kepatuhan Terhadap Regulasi tidak memperkuat pengaruh positif Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. 6. Kepatuhan Terhadap Regulasi mampu menjadi variabel moderasi dan memperkuat pengaruh positif Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.
12	Nuraeni, dkk (2023)	Independen (X): X₁: Kualitas Laporan Keuangan X₂: Pemanfaatan Teknologi X₃: Pengendalian Internal X₄: Sistem Pelaporan Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja	24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1. Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. 2. Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. 3. Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. 4. Pemanfaatan Teknologi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
13	Turnip, dkk (2023)	Independen (X): X₁: Sistem Pelaporan X₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi X₃: Kompetensi Sumber Daya Manusia	9 Dinas Daerah di Kota Surabaya	1. Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
		Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
14	Karlina, dkk (2023)	Independen (X): X ₁ : Penerapan Akuntansi Sektor Publik X ₂ : <i>Good Governance</i> X ₃ : Pengawasan Internal Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buru Selatan	1. Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. 2. <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. 3. Sistem Pengawasan Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
15	Marsyela, dkk (2023)	Independen (X): X ₁ : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja X ₂ : Sistem Informasi Akuntansi X ₃ : Sistem Pelaporan Kinerja Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	26 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya	1. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. 2. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. 3. Sistem Pelaporan Kinerja berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Hidayatullah (2021), teknologi informasi adalah suatu upaya untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan perangkat komputer baik menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi merupakan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Kedua definisi tersebut menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dikarenakan melalui adanya perangkat keras dan lunak tentu sangat membantu untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi khususnya dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tidak hanya itu, teknologi informasi juga harus memadai seperti dari segi kecepatan jaringan untuk mengakses *E-Government* supaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada suatu Instansi Pemerintah. Kinerja yang efektif dan efisien tentunya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Hasil penelitian Safira, dkk (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pemerintahan terutama kelancaran untuk mengakses *website* pemerintahan dan sebagainya.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan supaya dalam Instansi Pemerintah dapat tercipta kinerja yang efektif dan efisien sebagai wujud dari *good governance*. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A1}: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.12.2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian Internal merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pengendalian Internal yang baik akan mencerminkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien karena terdapat serangkaian kegiatan pengendalian di

mana kegiatan tersebut nantinya jika sudah terlaksana perlu dibuat pertanggungjawaban yang sekiranya akuntabel. Oleh karena itu, pengendalian internal berpengaruh bagi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Hasil penelitian dari Aprilianti, dkk (2020) dan Safira, dkk (2022) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil ini berarti bahwa pengendalian internal yang baik dan andal akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Kemudian, dengan memenuhi indikator pengendalian internal maka akan semakin baik pula pengaruhnya bagi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pengendalian internal perlu dilakukan oleh setiap Instansi Pemerintah supaya dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A2}: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.12.3. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Pengawasan internal merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal adalah:

“Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.”

Hasil penelitian Mubarak, dkk (2021) menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hasil ini berarti menunjukkan bahwa pengawasan internal sangat diperlukan dalam suatu Instansi Pemerintah. Pengawasan ini juga penting dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor supaya dapat terlaksana sesuai dengan tolok ukurnya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan internal perlu dilakukan dalam suatu Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi, serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A3}: Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.12.4. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Bastian (2010), sistem pelaporan yang merujuk pada pelaporan kinerja ini merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian Aprilianti, dkk (2020), Budiani (2021), dan Ningsih (2022) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti bahwa sistem pelaporan sangat dibutuhkan dalam menunjang sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan maupun melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pelaporan yang baik dapat menjadi alat evaluasi bagi suatu Instansi Pemerintah atas pencapaian target/kinerja yang memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan dan didasarkan pada data yang akurat serta analisis yang mendalam, dengan demikian dapat membantu dalam memperkuat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A4}: Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.12.5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kompetensi Sumber Daya Manusia merujuk pada pernyataan Hutapea dan Thoha (2008) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sumber daya manusia yang berkompeten tentunya memiliki pemahaman yang baik terkait dengan bidang pekerjaan yang ditekuninya. Oleh karena pemahamannya yang baik dalam bidang kerjanya tentu dalam mengerjakan pekerjaannya, sumber daya manusia berkompeten tersebut akan bekerja secara optimal dan mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi pihak yang bekerja dengan sumber daya manusia tersebut.

Hasil penelitian dari Safira, dkk (2022) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hasil ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas akan

meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terutama dalam melaksanakan tugasnya. Apabila dalam melaksanakan tugasnya masih belum memahami maka akan berpengaruh buruk bagi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sumber daya manusia yang baik, memadai, dan berkompeten tentunya dapat memberikan dampak positif bagi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sumber daya manusia yang berkualitas cenderung akan memiliki pemahaman yang baik sehingga mampu untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih optimal terutama dalam menyajikan LKjIP dan pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A5}: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah